



Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Tinggi

(Studi : Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang - Lampung)

Jayanti Oktaria¹, S. Endang Prasetyawati²

Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: jayantioktaria@gmail.com, s.endang@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information technology encourages the modernization of judicial administration in Indonesia, one of which is through the implementation of the Case Tracking Information System (SIPP) implemented and developed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The implementation of SIPP is a manifestation of the principle of simple, fast, and low-cost justice as mandated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and is in line with efforts to realize transparency and accountability of public services in the judicial environment as regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. In this context, the High Court as an appellate judicial institution plays a strategic role in ensuring the orderly management of open and integrated case administration through optimal utilization of the Case Tracking Information System (SIPP). This research problem focuses on the level of optimization of the implementation of the Case Tracking Information System (SIPP) at the Tanjungkarang High Court and various factors that become obstacles in its implementation. Although SIPP has been implemented nationally based on the policy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, at the implementation level, several obstacles are still encountered, both related to limited human resources, the availability of supporting facilities and infrastructure, and technical aspects of the system that impact the effectiveness of its use. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data collection was carried out through a literature study of relevant laws and regulations, including Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Clerk's Office and Secretariat of the Court, and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1-144/KMA/SK/I/2011 concerning Guidelines for Information Services in the Court. In addition, empirical data was obtained through interviews with officials of the Tanjungkarang High Court. All collected data were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the implementation and optimization of SIPP. The research results indicate that the implementation of the SIPP at the Tanjungkarang High Court has essentially been carried out in accordance with legal provisions and the policies of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The implementation of SIPP has made a positive contribution to increasing the effectiveness, transparency, and accountability of appeals case administration, as mandated by applicable laws and regulations. However, obstacles remain, including limited mastery of information technology by judicial officials, network and technology infrastructure constraints, and the

need to improve data synchronization between judicial work units. Recommendations include the need to increase human resource capacity through ongoing training programs, along with strengthening information technology facilities and infrastructure, and implementing periodic monitoring and evaluation mechanisms for the implementation of the Case Tracking Information System (SIPP). These efforts are expected to optimize the continuous use of SIPP to support the realization of a modern, open, and accountable judicial system in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Case Tracking Information System, Optimization, Case Administration, High Court, Electronic Justice.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi administrasi peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diterapkan dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan SIPP merupakan perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta sejalan dengan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding memegang peran strategis dalam menjamin tertibnya pengelolaan administrasi perkara yang bersifat terbuka dan terintegrasi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara optimal. Permasalahan penelitian ini menitikberatkan pada tingkat optimalisasi penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun SIPP telah diberlakukan secara nasional berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tataran implementasi masih dijumpai sejumlah kendala, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, maupun aspek teknis sistem yang berdampak pada efektivitas penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain itu, data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi dan optimalisasi SIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPP di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan SIPP memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perkara banding sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh aparaturnya peradilan,

kendala jaringan dan infrastruktur teknologi, serta perlunya peningkatan sinkronisasi data antar satuan kerja peradilan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan program pelatihan yang berkelanjutan, disertai dengan penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan SIPP secara berkesinambungan guna mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Optimalisasi, Administrasi Perkara, Pengadilan Tinggi, Peradilan Elektronik.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah berkembang menjadi pendorong transformasi administrasi publik di berbagai sektor, termasuk sistem peradilan. Di Indonesia, Mahkamah Agung mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai aplikasi pelayanan administrasi perkara yang memungkinkan pengelolaan register perkara, penjadwalan sidang, serta publikasi putusan secara elektronik untuk keperluan internal dan akses publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas peradilan. Melalui digitalisasi proses administrasi perkara, masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka, sehingga memperkecil potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Menurut analisis yuridis yang dikemukakan oleh Dr. S. Endang Prasetyawati, efektivitas implementasi produk hukum Mahkamah Agung memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi regulatif dan fungsi pengawasan lembaga peradilan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan peradilan tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga peradilan mampu mengoperasionalkan sistem dan kebijakan secara konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola peradilan dan efektivitas fungsi Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan nasional.

Penerapan SIPP bertujuan mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data perkara, dan mewujudkan prinsip transparansi serta akuntabilitas peradilan sehingga masyarakat dan pihak berperkara dapat menelusuri status perkara secara mudah dan terbuka. Namun, meskipun fungsinya strategis, implementasi SIPP di tingkat Pengadilan Tinggi menghadapi berbagai tantangan operasional. Di antaranya adalah kebutuhan sinkronisasi data berkala antara tingkat pertama dan tingkat banding, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengoperasian aplikasi, serta kendala teknis dan infrastruktur yang menghambat pembaruan data secara real time.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana untuk mengelola seluruh proses administrasi perkara secara elektronik. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berfungsi mencatat, mengolah, dan menyajikan data perkara mulai dari tahap pendaftaran hingga minutasasi putusan secara terintegrasi dan real-time. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi perkara menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak internal maupun eksternal pengadilan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik wajib diselenggarakan dengan berlandaskan pada asas kepentingan umum serta menjamin adanya kepastian hukum, kesetaraan hak, partisipasi, profesionalitas, non-diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan dan keterjangkauan. Seluruh asas tersebut akan tercapai apabila tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan penyelenggara negara untuk memberikan akses informasi yang mudah, terbuka, dan transparan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Secara konseptual, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan implementasi dari sistem manajemen perkara (case management system) di lingkungan peradilan. Aplikasi ini membantu aparaturnya pengadilan dalam mengatur alur kerja (workflow) penanganan perkara, memastikan setiap tahapan tercatat dengan baik, serta mengurangi potensi kesalahan administratif. Melalui sistem yang terstruktur, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi alat bantu penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas lembaga peradilan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bukan sekadar aplikasi pencatat data perkara, tetapi merupakan instrumen manajerial yang mengatur dan mengawasi seluruh proses penanganan perkara. Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”, di mana setiap perkara dapat ditelusuri dengan cepat, akurat, dan transparan.

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan peradilan dimulai secara bertahap sejak tahun 2014, ketika Mahkamah Agung RI resmi meluncurkan aplikasi ini untuk seluruh badan peradilan di bawahnya. Awalnya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) difokuskan untuk digunakan di pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, kemudian diperluas ke pengadilan tinggi yang berperan sebagai pengadilan tingkat banding. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan sistem administrasi perkara yang seragam dan terintegrasi di seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Tinggi mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sekitar tahun 2015–2016, mengikuti kebijakan Mahkamah Agung yang mewajibkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan SIPP pada tingkat banding

memungkinkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan perkara di pengadilan negeri dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data digital.

Hingga saat ini, hampir seluruh pengadilan tinggi di Indonesia telah menggunakan SIPP sebagai sistem utama dalam pengelolaan data perkara. Implementasi aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan berbagai sistem lain seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), dan e-Court, yang memperkuat ekosistem peradilan berbasis elektronik.

Dalam perkembangannya, SIPP telah mengalami beberapa kali pembaruan versi untuk meningkatkan stabilitas, fitur, dan kemudahan penggunaannya. Saat ini, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi adalah SIPP versi 5.3.0 atau versi terbaru 5.x.x (SIPP 5), yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya (versi 3.2.0 dan 4.0.0). Versi terbaru ini memiliki tampilan antarmuka yang lebih responsif dan dilengkapi fitur analisis perkara serta pelaporan yang lebih detail.

SIPP versi terbaru juga memungkinkan adanya integrasi langsung dengan aplikasi e-Court dan e-Litigasi, sehingga seluruh proses administrasi – mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan sidang elektronik – dapat dilakukan secara terhubung dan tersistem. Hal ini menjadikan Pengadilan Tinggi tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa banding, tetapi juga sebagai pusat kendali data perkara yang lebih modern dan efisien. Pembaruan versi SIPP juga bertujuan untuk memperbaiki berbagai kendala teknis yang sebelumnya ditemukan pada versi lama, seperti kecepatan akses, keamanan data, serta kesesuaian format pelaporan. Dengan demikian, versi terbaru ini diharapkan mampu memberikan dukungan optimal terhadap proses pengelolaan perkara dan meningkatkan produktivitas aparat peradilan.

Penerapan SIPP memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juga menjadi dasar hukum penting bagi penerapan sistem informasi peradilan berbasis teknologi.

Peraturan ini menegaskan pentingnya penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mendukung proses administrasi dan persidangan secara digital. Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan berbagai kebijakan internal, seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2014 tentang Pemberlakuan dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Seluruh Indonesia, serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara wajib bagi seluruh satuan kerja peradilan. Peraturan-peraturan tersebut memperkuat posisi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian integral dari sistem manajemen perkara nasional.

Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Mahkamah Agung berharap agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi perkara dengan mudah, sementara

aparatus peradilan dapat bekerja dengan sistem. Secara internal, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berfungsi sebagai alat bantu bagi aparatus pengadilan, terutama panitera dan hakim, untuk mengelola seluruh proses administrasi perkara secara sistematis.

Aplikasi ini membantu dalam pendistribusian berkas, pencatatan tahapan perkara, hingga pembuatan laporan statistik yang akurat. Selain itu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga menjadi alat monitoring bagi pimpinan pengadilan dalam menilai kinerja unit kerja dan kecepatan penyelesaian perkara.

SIPP juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas internal lembaga peradilan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, potensi keterlambatan, kehilangan berkas, atau kesalahan input dapat diminimalisir. Proses audit internal dan pelaporan ke Mahkamah Agung pun menjadi lebih cepat karena semua data tersimpan secara elektronik dan dapat diakses kapan saja.

Pengguna internal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan meliputi seluruh aparatus peradilan yang terlibat secara langsung dalam proses administrasi dan penanganan perkara. Mereka terdiri atas Ketua Pengadilan, yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan administrasi serta memantau kinerja penyelesaian perkara; Hakim, yang menggunakan SIPP untuk menelusuri riwayat perkara, mencatat minuta putusan, dan mengatur jadwal persidangan; serta Panitera dan Panitera Muda, yang bertanggung jawab terhadap pencatatan, pendistribusian, dan pengarsipan berkas perkara.

Selain itu, terdapat Panitera Pengganti dan Petugas Meja Satu, Meja Dua, serta Meja Tiga, yang mengelola data perkara sesuai tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian. Adapun Administrator SIPP berperan dalam memastikan keamanan dan keandalan sistem, melakukan pembaruan data, serta menjamin keterpaduan antara SIPP dengan sistem aplikasi peradilan elektronik lainnya seperti e-Court dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Seluruh pengguna internal tersebut bekerja secara terintegrasi melalui SIPP untuk menciptakan tata kelola administrasi perkara yang efisien, transparan, dan terdigitalisasi di lingkungan peradilan.

Sementara itu, secara eksternal, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berfungsi sebagai media transparansi publik. Melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung yang dapat diakses masyarakat, publik dapat memantau status perkara, jadwal sidang, hingga salinan putusan. Pengguna eksternal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah pihak-pihak di luar lingkungan internal pengadilan yang memperoleh manfaat dari keterbukaan informasi perkara melalui sistem tersebut. Mereka mencakup advokat, jaksa, penasihat hukum, dan pihak berperkara (baik penggugat, tergugat, pemohon, maupun termohon) yang dapat memantau perkembangan perkara secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Melalui SIPP, para pengguna eksternal dapat mengakses berbagai informasi penting seperti jadwal sidang, status perkara, identitas majelis hakim, hingga amar putusan yang telah diunggah secara resmi oleh pengadilan. Keberadaan SIPP juga berfungsi memperkuat implementasi prinsip good governance di lingkungan peradilan, karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya proses

hukum secara terbuka. Dengan demikian, SIPP tidak hanya berperan sebagai instrumen administrasi internal, tetapi juga sebagai media pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang menjembatani pengadilan dengan masyarakat pengguna layanan peradilan.

Oleh karena itu, penulisan skripsi ini mengambil judul "Optimalisasi Sistem Implementasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung ditinjau dari Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 dan 1-144/KMA/SK/I/2011". Judul ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan SIPP di tingkat pengadilan tinggi, serta untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan regulasi terkait keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penguatan sistem informasi peradilan, khususnya di wilayah hukum Lampung. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dan institusi peradilan lainnya untuk terus mengembangkan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan dan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum, asas, serta konsep yang mengatur penerapan SIPP dalam sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan Yuridis Empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam praktik. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung objek penelitian di lapangan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan (observasi) dan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh data faktual yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi Data Primer Dan Data Sekunder, yang digunakan untuk mendukung analisis permasalahan penelitian secara komprehensif. 1). Data Primer : Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian empiris. Data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap Hakim Utama, Panitera Muda , dan IT sebagai pengguna aplikasi SIPP. 2). Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri atas : 1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, serta kebijakan resmi yang mengatur administrasi perkara dan penerapan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP). Bahan Hukum Skunder yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (pengamatan dan wawancara). Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menata, mengorganisasikan, dan menganalisis data yang telah diperoleh agar dapat digunakan secara optimal dalam penelitian : seleksi data, klasifikasi data, sistematika data. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, berdasarkan data dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Pada tahap analisis data, data yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan memahami data berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum dan teori yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian dan kalimat ilmiah yang logis, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas dan terstruktur terhadap permasalahan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Utama sekaligus satuan petugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diperoleh keterangan bahwa penerapan SIPP merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi peradilan. SIPP dipandang sangat menunjang proses penanganan dan pemeriksaan perkara, khususnya pada tingkat banding, karena berfungsi sebagai register elektronik perkara yang menggantikan buku register manual serta sebagai sarana transparansi informasi publik perkara yang dapat diakses secara elektronik. Narasumber menjelaskan bahwa SIPP merupakan pengembangan dari Case Tracking System (CTS) yang sebelumnya digunakan, dan kini telah terintegrasi dengan sistem manajemen perkara secara nasional hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, antara lain keterbatasan pemahaman sebagian hakim, panitera pengganti, dan staf kepaniteraan dalam pengelolaan data perkara secara optimal, potensi keterlambatan pengunggahan dokumen putusan, permasalahan teknis terkait stabilitas jaringan internet, serta kendala sinkronisasi data antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh pengguna SIPP, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, pembangunan budaya kerja yang berkelanjutan, serta kolaborasi yang baik antara pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan guna menjamin keakuratan

data dan optimalisasi penerapan SIPP dalam mendukung peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut bapak Antonius Simbolon, S.H. Secara normatif akurasi data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi perkara dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP, yang pada pokoknya menegaskan kembali kewajiban pengadilan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menjamin keakuratan dan kualitas data SIPP. Dalam ketentuan tersebut, Ketua atau Wakil Ketua serta Panitera ditetapkan sebagai penanggung jawab utama atas akurasi data, pengendalian mutu, dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, sementara Panitera Muda berperan sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi pada masing-masing kepaniteraan.

Berdasarkan praktik yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, menurut bapak Antonius Simbolon, S.H.,M.H. akurasi data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada dasarnya dapat terjaga dengan baik apabila seluruh aparatatur peradilan melaksanakan instruksi pimpinan secara konsisten dan berkelanjutan. Ketaatan terhadap pola kerja yang telah ditetapkan mendorong peningkatan kompetensi operasional pengguna SIPP serta memperkuat integritas tenaga teknis, sehingga tertib administrasi perkara melalui SIPP dapat terlaksana secara optimal. Implementasi pengendalian mutu data dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi akurasi data SIPP yang dilaksanakan secara rutin, yaitu satu kali dalam satu minggu. Selain itu, dengan terjalinnya kolaborasi antarpengguna SIPP serta dukungan berbagai aplikasi pendukung yang terintegrasi, seperti Evaluasi Implementasi SIPP (EIS), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU), Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), dan Elektronik Permohonan Eksekusi (E-Perkusi), alur penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat berjalan secara efisien, akurat, dan akuntabel untuk seluruh jenis perkara.

Selain itu wawancara dengan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Warsito, S.H.,M.H. mengenai penerapan penggunaan SIPP berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. dapat diketahui bahwa penerapan dan optimalisasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Panitera Pengganti menyatakan bahwa SIPP mampu menyederhanakan proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terstruktur dan berbasis elektronik, sehingga mempercepat alur penanganan perkara serta meminimalisir biaya administratif yang timbul akibat prosedur yang berulang. Dengan sistem pencatatan dan penelusuran perkara yang terintegrasi, aparatatur peradilan dapat memantau tahapan perkara secara real time,

yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya efektivitas penyelesaian perkara di tingkat banding.

Selanjutnya, optimalisasi SIPP juga berkaitan erat dengan pemenuhan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan keterangan Panitera Pengganti, SIPP berfungsi sebagai sarana utama dalam penyediaan informasi perkara yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tercantum dalam SIPP menjadi dasar bagi pengadilan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, sepanjang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPP telah membantu lembaga peradilan memenuhi kewajibannya sebagai badan publik dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum dan peradilan secara transparan.

Dari perspektif kelembagaan, penggunaan SIPP oleh Warsito, S.H., M.H. telah selaras dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Panitera Pengganti menjalankan tugas administrasi perkara melalui SIPP dengan melakukan pencatatan, pembaruan data, serta memastikan kelengkapan administrasi perkara secara elektronik. Dengan demikian, SIPP tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan secara tertib, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, optimalisasi SIPP di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara, SIPP menjadi basis data utama dalam penyelenggaraan pelayanan informasi perkara kepada masyarakat. Seluruh tahapan penanganan perkara yang terdokumentasi dalam SIPP memudahkan pengadilan dalam memberikan informasi yang konsisten, akurat, dan tepat waktu, sehingga mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan peradilan.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, Panitera Muda Tipikor Bapak Warsito, S.H., M.H. juga mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam optimalisasi SIPP, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi serta gangguan teknis yang bersumber dari sistem pusat. Namun, kendala tersebut tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan SIPP karena terus dilakukan upaya perbaikan melalui pelatihan aparatur, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah berjalan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Faktor-Faktor Kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan bapak Warsito, S.H.,M.H. selaku Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan Penanggung jawab Informasi dan Teknologi (IT) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Eko Dwi Wibowo, S.Kom., M.Kom. dapat diidentifikasi bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, teknis, maupun kelembagaan. Kendala-kendala tersebut pada dasarnya tidak meniadakan fungsi SIPP, namun berpengaruh terhadap tingkat optimalisasi penerapannya dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang modern dan efektif.

Faktor pertama yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi. Meskipun SIPP telah diterapkan secara menyeluruh, tidak seluruh aparat peradilan memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan teknologi yang sama. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penginputan data atau kurang optimalnya pemanfaatan fitur-fitur SIPP. Kendala tersebut secara normatif berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang menegaskan bahwa aparat kepaniteraan, termasuk Panitera Pengganti, memiliki tanggung jawab dalam administrasi perkara. Dengan demikian, keterbatasan kompetensi teknologi informasi menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Faktor kedua adalah kendala teknis yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi dan sistem pusat. Berdasarkan keterangan narasumber, gangguan jaringan dan kendala akses SIPP terkadang terjadi, terutama ketika server Mahkamah Agung mengalami gangguan. Kondisi ini menyebabkan proses penginputan dan pembaruan data perkara tidak dapat dilakukan secara optimal pada waktu tertentu. Kendala teknis tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena keterlambatan sistem dapat berdampak pada tertundanya proses administrasi perkara.

Faktor ketiga berkaitan dengan keterbukaan dan pelayanan informasi kepada publik. Meskipun SIPP telah menyediakan data perkara secara elektronik, keterbatasan teknis dan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penyediaan informasi kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Apabila data dalam SIPP belum diperbarui secara optimal, maka informasi yang disampaikan kepada publik berpotensi tidak mutakhir.

Faktor lainnya adalah perlunya adaptasi aparat terhadap pembaruan sistem SIPP yang dilakukan secara berkala oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Setiap pembaruan sistem memerlukan penyesuaian dalam pola kerja dan pemahaman teknis aparatur. Dalam praktiknya, proses adaptasi tersebut memerlukan waktu dan pendampingan, sehingga pada tahap awal pembaruan sistem sering kali terjadi kendala operasional. Namun demikian, pembaruan sistem tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan peradilan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kendala dalam penerapan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis infrastruktur dan sistem pusat, serta tantangan dalam pemenuhan keterbukaan informasi publik secara optimal. Kendala-kendala tersebut perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta evaluasi berkelanjutan agar penerapan SIPP semakin selaras dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PERMA Nomor 7 Tahun 2015, dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian normatif dan empiris mengenai optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Utama, Panitera Muda, serta petugas Teknologi Informasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan SIPP di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak terletak pada lemahnya dasar hukum, melainkan pada aspek implementasi, khususnya kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta adaptasi terhadap pembaruan sistem. Oleh karena itu, optimalisasi SIPP memerlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas aparatur peradilan, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta monitoring dan evaluasi secara konsisten agar pelaksanaannya semakin selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad Fauzan, 2020. "Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan melalui Teknologi Informasi," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia. hlm. 421-423.
- S. Endang Prasetyawati. 2020. Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional,. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Bandar Lampung, hlm. 112-113.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2016. Laporan Implementasi SIPP Nasional.
- Mahkamah Agung RI.2020.Integrasi Sistem Peradilan Elektronik (e-Court, SIPP, SIKEP)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2022. Panduan Penggunaan SIPP Versi 5.3.0.

-
- Komisi Yudisial RI. 2022. Laporan Tahunan Transparansi Peradilan Indonesia, Jakarta: KY RI. hlm. 18.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 122-124.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15-18.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Buku Panduan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 2-5.
- Lawrence M. Friedman, 2001, American Law: An Introduction, W.W. Norton & Company, New York, hlm. 16-18.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2015. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2014 tentang Pemberlakuan dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Optimalisasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta.
- Simbolon, Antonius, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Wawancara langsung mengenai penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Tahun 2024.